



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Emayati Alias Yati Binti Hartono
2. Tempat lahir : Sangai (Kotim)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali, Gg. Intan Sari, No. 33 RT019 RW006, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Emayati Alias Yati Binti Hartono ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Emayati Alias Yati Binti Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yuliana Alias Yana Binti Hartono
2. Tempat lahir : Tumbang Sangai (Kotim)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 Agustus 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Citra Mandiri Gg. Setia Kawan No.19, RT017 RW002, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Yuliana Alias Yana Binti Hartono ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Yuliana Alias Yana Binti Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan Terdakwa YULIANA Alias YANA Bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, dan dalam surat dakwaan PDM-105/KSNGN/12/2022.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan terdakwa YULIANA Alias YANA Bin HARTONO berupa Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) buah handbody merk Vaseline. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - b. 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - c. 8 (delapan) buah brightening shower scrub merk SCARLET. (di kembalikan kepada yang berhak)
 - d. 4 (empat) sabun cair merk zen. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - e. 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - f. 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - g. 2 (dua) buah sabun cair merk shinzui. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - h. 1 (satu) buah sabun cair merek zwitzal. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - i. 1 (satu) buah body cleanser merk shinzui. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - j. 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - k. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna kuning tua bercorak orange. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - l. 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna merah muda. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - m. 1 (satu) lembar kerudung warna putih tua. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - n. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu merk teras baju. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
 - o. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna hitam. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
- q. 1 (satu) lembar kerudung warna cream. (di kembalikan kepada AHMAD MASRURI Bin BAHRUNNAFI)
4. Menetapkan agar terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan terdakwa YULIANA Alias YANA Bin HARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO bersama-sama dengan terdakwa YULIANA Alias YANA Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 yang bertempat didalam toko ARRAY yang berada di JL.TJILIK RWUT Km.4,5 arah Kasongan – Sampit, Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum pengadilan negeri Katingan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira jam 20.00 Wib di dalam toko ARRAY yang berada di JL.TJILIK RWUT Km.4,5 arah Kasongan – Sampit, Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan yang pada awalnya terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan YULIANA Alias YANA Bin HARTONO berada di kota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya kemudian pada saat itu terdakwa ingin pulang ke Sampit, namun sebelum pulang ke sampit, terdakwa melintasi jl JILIK Riwut Km 4,5 arah kasongan sampit dan terdakwa melihat satu toko yang ramai pembelinya lalu terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian ditoko ARRAY tersebut, setelah melihat toko yang ramai pembeli tersebut terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO menyuruh terdakwa YUIANA Alias YANA Binti HARTONO untuk menggunakan pakaian yang agak lebar, dan menggunakan lapisan celana dalaman jenis legging sebanyak 2 (dua) lapis yang mana pakaian dan legging tersebut yang di jadikan terdakwa sebagai media untuk menyimpan hasil curian di toko ARRAY tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam toko terdakwa berpura-pura untuk berbelanja agar bisa masuk ke dalam toko, pada saat terdakwa di dalam toko terdakwa selalu berjalan berdampingan, dan tidak terpisah, kemudian terdakwa berjalan sambil melihat – lihat apakah ada penjaga toko yang melihat atau tidak, kemudian ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengambil / mencuri ,handbody merk VASELINE, minyak kayu putih merk CAP LANG sebanyak 4 (empat) buah, brightening shower scrub merk SCARLETT sebanyak 8 (delapan) buah, sabun cair merk ZEN sebanyak 4 (empat) buah, sabun cair merk LIFEBOUY sebanyak 2 (dua) buah, sabun cair merk BIORE sebanyak 5 (lima) buah, sabun cair merk SHINZUI , sebanyak 2 (dua) buah, sabun cair bayi merk ZWITSAL sebanyak 1 (satu) buah, dan body cleanser merk SHINZUI sebanyak 1 (satu) buah yang ada didalam toko tersebut, lalu setelah terdakwa ambil terdakwa selipkan didalam celana legging terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah menggunakan celana dalaman legging sebanyak 2 (dua) lapisan, agar kuat menahan beban hasil curian yang terdakwa ambil dari toko ARRAY setelah celana legging terdakwa sudah penuh dengan barang curian dari toko ARRAY, terdakwa langsung keluar dari dalam toko tersebut, agar tidak curiga, terdakwa mengambil beberapa barang yang jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa pura pura berbelanja dan membayarnya di kasir, kemudian hasil curian tersebut terdakwa bagi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO bersama-sama dengan terdakwa YULIANA Alias YANA Bin HARTONO pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023,sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2023 yang bertempat didalam toko ARRAY yang berada di JL.TJILIK Riwut Km.4,5 arah Kasongan – Sampit, Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum pengadilan negeri katingan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira jam 20.00 Wib di dalam toko ARRAY yang berada di JL.TJILIK Riwut Km.4,5 arah Kasongan – Sampit, Kel.Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan yang pada awalnya terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan YULIANA Alias YANA Bin HARTONO berada di kota Palangkaraya kemudian pada saat itu terdakwa ingin pulang ke Sampit, namun sebelum pulang ke sampit, terdakwa melintasi jl JILIK Riwut Km 4,5 arah kasongan sampit dan terdakwa melihat satu toko yang ramai pembelinya lalu terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian ditoko ARRAY tersebut, setelah melihat toko yang ramai pembeli tersebut terdakwa ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO menyuruh terdakwa YULIANA Alias YANA Binti HARTONO untuk menggunakan pakaian yang agak lebar, dan menggunakan lapisan celana dalaman jenis legging sebanyak 2 (dua) lapis yang mana pakaian dan legging tersebut yang di jadikan terdakwa sebagai media untuk menyimpan hasil curian di toko ARRAY tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam toko terdakwa berpura-pura untuk berbelanja agar bisa masuk ke dalam toko, pada saat terdakwa di dalam toko terdakwa selalu berjalan berdampingan, dan tidak terpisah, kemudian terdakwa berjalan sambil melihat – lihat apakah ada penjaga toko yang melihat atau tidak, kemudian ketika terdakwa merasa aman, terdakwa langsung mengambil / mencuri ,handbody merk VASELINE, minyak kayu putih merk CAP LANG sebanyak 4 (empat) buah, brightening shower scrub merk SCARLETT sebanyak 8 (delapan) buah, sabun cair merk ZEN sebanyak 4 (empat) buah, sabun cair merk LIFEBOUY sebanyak 2 (dua) buah, sabun cair merk BIORE sebanyak 5 (lima) buah, sabun cair merk SHINZUI , sebanyak 2 (dua) buah, sabun cair bayi merk ZWITSAL sebanyak 1 (satu) buah, dan body cleanser merk SHINZUI sebanyak 1 (satu) buah yang ada didalam toko tersebut, lalu setelah terdakwa ambil terdakwa selipkan didalam celana legging terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah menggunakan celana dalaman legging sebanyak 2 (dua) lapisan, agar kuat menahan beban hasil curian yang terdakwa ambil dari toko ARRAY setelah celana legging terdakwa sudah penuh dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian dari toko ARRAY, terdakwa langsung keluar dari dalam toko tersebut, agar tidak curiga, terdakwa mengambil beberapa barang yang jumlahnya sedikit, kemudian terdakwa pura pura berbelanja dan membayarnya di kasir, kemudian hasil curian tersebut terdakwa bagi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian dugaan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19:20 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di dalam toko milik saksi yaitu toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat saksi sedang melayani pembeli, saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang wanita yaitu para Terdakwa. Kemudian saksi langsung melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada di dalam toko. Setelah saksi cek, saksi melihat para Terdakwa mengambil beberapa barang di dalam toko milik saksi dengan cara dimasukkan ke dalam celana mereka;
- Bahwa Kemudian pada saat saksi keluar ternyata para Terdakwa sudah tidak ada lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu saksi bersama isteri sedang dalam perjalanan menuju toko milik saksi yaitu toko ARRAY. Pada saat saksi tiba di depan toko milik saksi, saksi mendapat kabar dari karyawan saksi bahwa para Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil barang-barang di toko milik saksi ada datang dan berada di dalam toko. Tidak lama kemudian pada saat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



para Terdakwa mau keluar dari toko, para Terdakwa saksi cegat dan amankan. Lalu saksi menghubungi pihak Kepolisian dan melaporkan atas kejadian tersebut. Kemudian saat pihak Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang-barang milik toko saksi di dalam celana para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat kejadian, para Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko saya berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merek ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merek SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam celana atau legging yang dipakai oleh para Terdakwa. Dimana para Terdakwa memakai baju dan celana yang agak besar, kemudian di dalam celana menggunakan celana dalaman atau legging sebanyak 2 (dua) lapis;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, kerugian yang saksi alami yaitu pada kejadian pertama saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kejadian kedua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan mediasi di Kejaksaan, para Terdakwa telah membayar lunas semua kerugian yang saksi alami sejumlah Rp2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut saksi memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Anjela Binti Derman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian dugaan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 saksi telah terjadi kejadian pencurian namun saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya dikirimkan fotonya saja oleh teman saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di kasir sedang melayani pembeli. Lalu teman saksi turun dari gudang atas dan memberitahukan kepada saksi "Kak, Kak, ada Ibu-Ibu yang kemarin yang mengambil barang, datang lagi". Teman saksi melihat dari atas gudang bahwa para Terdakwa sedang mengambil barang-barang toko. Mendengar hal tersebut kemudian saksi keluar dari tempat kasir untuk memastikan apakah benar laporan tersebut.
- Bahwa Setelah melihat para Terdakwa yang sedang berada di rak belakang dan benar bahwa mereka adalah orang-orang yang sebelumnya terlihat di CCTV, kemudian saksi kembali ke tempat kasir dan menghubungi atasan saksi yaitu Sdr. Ahmad Masruri untuk melaporkan bahwa ada ibu-ibu yang kemarin datang lagi dan kembali mengambil barang-barang di toko. Tidak lama kemudian Sdr. Ahmad Masruri datang dan kemudian Sdr. Ahmad Masruri menghampiri para Terdakwa dan mengatakan "Ibu mengambil barang apa". Kemudian para Terdakwa masuk ke dalam dan selanjutnya Sdr. Ahmad Masruri menghubungi pihak Kepolisian dan para Terdakwa kami amankan;
- Bahwa pada saat kejadian, para Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko saya berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merk ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merk SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam celana atau legging yang dipakai oleh para Terdakwa. Dimana para Terdakwa memakai baju dan celana yang agak besar, kemudian di dalam celana menggunakan celana dalaman atau legging sebanyak 2 (dua) lapis;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Sdr. Ahmad Masruri selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ermayati Alias Yati Binti Hartono

- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan, telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yuliana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa dan Sdri. Yuliana berada di kota Palangka Raya dan pada saat itu kami berencana pulang ke Sampit. Kemudian kami pergi ke Sampit dengan menggunakan angkutan umum. Sebelum pulang ke Sampit, saat kami melintasi Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan-Sampit, kami melihat satu toko yaitu toko Array dan ingin membeli minuman dingin, kemudian kami meminta sopir untuk berhenti sebentar. Karena pada saat itu toko tersebut dalam keadaan ramai pembelinya, lalu kami memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Yuliana untuk menggunakan pakaian yang agak lebar, dan menggunakan lapisan celana dalaman jenis legging sebanyak 2 (dua) lapis yang mana pakaian dan legging tersebut yang kami jadikan sebagai media untuk menyimpan hasil curian di toko tersebut agar barang-barang tidak terjatuh saat kami simpan. Setelah itu kami masuk kedalam toko dan kami berpura-pura untuk berbelanja agar bisa masuk ke dalam toko. Pada saat di dalam toko, Terdakwa dan Sdri. Yuliana berjalan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



berdampangan, kemudian kami berjalan sambil melihat-lihat apakah ada penjaga toko yang melihat atau tidak, kemudian ketika merasa aman kami langsung mengambil barang-barang di toko tersebut, yang kami selipkan di dalam celana legging kami. Setelah celana legging kami sudah penuh dengan barang curian dari toko ARRAY, kemudian kami berusaha keluar dari dalam toko tersebut, agar tidak curiga, kami mengambil beberapa barang yang jumlahnya sedikit, kemudian kami pura pura berbelanja dan membayarnya di kasir. Pada saat kami akan keluar dari toko tersebut, datang pemilik toko yang kemudian mengamankan kami. Tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian dan langsung membawa kami beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Barang-barang yang kami ambil pada saat kejadian yaitu berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merek ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merek SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- Bahwa sebelumnya kami telah mengambil barang-barang juga di toko Array tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 dengan cara yang sama;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut rencananya akan kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa kami mendapatkan ide untuk mengambil dengan menggunakan celana legging dari melihatnya di aplikasi youtube;
- Bahwa kami sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Sdr. Ahmad Masruri selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 7 (tujuh) orang anak. Dan selama ini yang mengurus anak-anak adalah Terdakwa;

Terdakwa II Yuliana Alias Yana Binti Hartono

- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ermayati telah mengambil barang-barang di toko Array milik Sdr. Ahmad Masruri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa dan Sdri. Emayati berada di kota Palangka Raya dan pada saat itu kami berencana pulang ke Sampit. Kemudian kami pergi ke Sampit dengan menggunakan angkutan umum. Sebelum pulang ke Sampit, saat kami melintasi Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan-Sampit, kami melihat satu toko yaitu toko Array dan ingin membeli minuman dingin, kemudian kami meminta sopir untuk berhenti sebentar. Karena pada saat itu toko tersebut dalam keadaan ramai pembelinya, lalu kami memiliki inisiatif untuk melakukan pencurian di toko tersebut;
- Bahwa Kemudian Sdri. Emayati menyuruh Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang agak lebar, dan menggunakan lapisan celana dalam jenis legging sebanyak 2 (dua) lapis yang mana pakaian dan legging tersebut yang kami jadikan sebagai media untuk menyimpan hasil curian di toko tersebut agar barang-barang tidak terjatuh saat kami simpan. Setelah itu kami masuk kedalam toko dan kami berpura-pura untuk berbelanja agar bisa masuk ke dalam toko. Pada saat di dalam toko, Terdakwa dan Sdri. Yuliana berjalan berdampingan, kemudian kami berjalan sambil melihat-lihat apakah ada penjaga toko yang melihat atau tidak, kemudian ketika merasa aman kami langsung mengambil barang-barang di toko tersebut, yang kami selipkan di dalam celana legging kami. Setelah celana legging kami sudah penuh dengan barang curian dari toko ARRAY, kemudian kami berusaha keluar dari dalam toko tersebut, agar tidak curiga, kami mengambil beberapa barang yang jumlahnya sedikit, kemudian kami pura pura berbelanja dan membayarnya di kasir. Pada saat kami akan keluar dari toko tersebut, datang pemilik toko yang kemudian mengamankan kami. Tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian dan langsung membawa kami beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Barang-barang yang kami ambil pada saat kejadian yaitu berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merek ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merek SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- Bahwa sebelumnya kami telah mengambil barang-barang juga di toko Array tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 dengan cara yang sama;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut rencananya akan kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa kami mendapatkan ide untuk mengambil dengan menggunakan celana legging dari melihatnya di aplikasi youtube;
- Bahwa kami sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada Sdr. Ahmad Masruri selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Dan suami Terdakwa sekarang yang mengurus anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY;
- 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE;
- 1 (satu) buah sabun cair bayi merek ZWITSAL;
- 1 (satu) buah body cleanser merek SHINZUI;
- 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna kuning tua bercorak orange;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita type legging warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita type legging warna merah muda;
- 1 (satu) lembar kerudung warna putih tua
- 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG;
- 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE;
- 4 (empat) sabun cair merk ZEN;
- 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu merk TERAS BAJU;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalaman wanita type legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalaman wanita type legging warna biru laut;
- 1 (satu) lembar kerudung warna cream.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19:20 WIB, pada saat itu saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi sedang berada di dalam toko milik saksi yaitu toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi sedang melayani pembeli, saksi melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang wanita yaitu para Terdakwa. Kemudian saksi langsung melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada di dalam toko. Setelah saksi cek, saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi melihat para Terdakwa mengambil beberapa barang di dalam toko milik saksi dengan cara dimasukkan ke dalam celana mereka. Kemudian pada saat saksi keluar ternyata para Terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mau keluar dari toko, para Terdakwa saksi cegat dan amankan. Lalu saksi menghubungi pihak Kepolisian dan melaporkan atas kejadian tersebut. Kemudian saat pihak Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang-barang milik toko saksi di dalam celana para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian, para Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko saya berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merek ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merek SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam celana atau legging yang dipakai oleh para Terdakwa. Dimana para Terdakwa memakai baju dan celana yang agak besar, kemudian di dalam celana menggunakan celana dalaman atau legging sebanyak 2 (dua) lapis;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, kerugian yang saksi alami yaitu pada kejadian pertama saksi mengalami kerugian sejumlah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kejadian kedua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Sehingga total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan mediasi di Kejaksaan, para Terdakwa telah membayar lunas semua kerugian yang saksi alami sejumlah Rp2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Korban sudah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apabila mengacu pada doktrin hukum pidana kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Ermayati Alias Yati Binti Hartono dan Yuliana Alias Yana Bin Hartono, dimana Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



merupakan orang-perorangan karenanya Para Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik dimana pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19:20 WIB, pada saat itu saksi Ahmad Masruri Bin Bahrurnafi sedang berada di dalam toko milik saksi yaitu toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat saksi Ahmad Masruri Bin Bahrurnafi sedang melayani pembeli, saksi Ahmad Masruri Bin Bahrurnafi melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang wanita yaitu para Terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Masruri Bin Bahrurnafi langsung melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada di dalam toko. Setelah saksi cek, saksi Ahmad Masruri Bin Bahrurnafi melihat para Terdakwa mengambil beberapa barang di dalam toko milik saksi dengan cara dimasukkan ke dalam celana mereka. Kemudian pada saat saksi keluar ternyata para Terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Para Terdakwa mengambil barang-barang di toko saksi korban berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah



sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merk ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merk SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam celana atau legging yang dipakai oleh Para Terdakwa. Dimana Para Terdakwa memakai baju dan celana yang agak besar, kemudian di dalam celana menggunakan celana dalaman atau legging sebanyak 2 (dua) lapis. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa dan akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut, Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi mengalami kerugian sejumlah Rp2.792.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada saksi korban Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dimana perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi tanpa izin, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) orang yaitu ada orang yang menyuruh dan yang disuruh dalam peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah telah bersama-sama melakukan peristiwa pidana, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana dimana semuanya itu melakukan perbuatan pelaksanaan dalam segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19:20 WIB, pada saat itu saksi Ahmad Masruri Bin



Bahrunnafi sedang berada di dalam toko milik saksi yaitu toko ARRAY yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.4,5 arah Kasongan - Sampit, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi sedang melayani pembeli, saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi melihat gerak-gerik mencurigakan dari 2 (dua) orang wanita yaitu para Terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi langsung melakukan pengecekan melalui CCTV yang berada di dalam toko. Setelah saksi cek, saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi melihat para Terdakwa mengambil beberapa barang di dalam toko milik saksi dengan cara dimasukkan ke dalam celana mereka. Kemudian pada saat saksi keluar ternyata para Terdakwa sudah tidak ada lagi. Para Terdakwa mengambil barang-barang di toko saksi korban berupa 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY, 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE, 1 (satu) buah sabun cair bayi merk ZWITSAL, 1 (satu) buah body cleanser merk SHINZUI, 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET, 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG, 4 (empat) buah hand body merk VASE LINE, 4 (empat) sabun cair merk ZEN dan 4 (empat) buah brightening shower scrub merk SCARLET tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam celana atau legging yang dipakai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah dilakukan secara bersama-sama, dimana dalam mengambil barang-barang milik saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi yang ada di toko Array tersebut. Bahwa Para Terdakwa telah memiliki perannya masing-masing, dimana awalnya Terdakwa Ermayati menyuruh Terdakwa Yuliana untuk menggunakan pakaian yang agak lebar, dan menggunakan lapisan celana dalaman jenis legging sebanyak 2 (dua) lapis yang mana pakaian dan legging tersebut yang Para Terdakwa jadikan sebagai media untuk menyimpan hasil curian di toko tersebut agar barang-barang tidak terjatuh saat kami simpan. Setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam toko dan kami berpura-pura untuk berbelanja agar bisa masuk ke dalam toko. Pada saat di dalam toko, Para Terdakwa berjalan berdampingan, kemudian Para Terdakwa berjalan sambil melihat-lihat apakah ada penjaga toko yang melihat atau tidak, kemudian ketika merasa aman Para Terdakwa langsung mengambil barang-barang di toko tersebut, yang Para Terdakwa selipkan di dalam celana legging kami. Setelah celana legging Para Terdakwa sudah penuh dengan barang curian dari toko ARRAY, kemudian Para Terdakwa berusaha keluar dari dalam toko tersebut, agar tidak curiga, Para Terdakwa mengambil beberapa barang yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sedikit, kemudian Para Terdakwa pura pura berbelanja dan membayarnya di kasir, sehingga perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai adanya perbuatan pelaksanaan dalam segala hal atau unsur terjadinya suatu peristiwa pidana, maka unsur ketiga yaitu “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) buah handbody merk Vaseline.
- 2) 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG.
- 3) 8 (delapan) buah brightening shower scrub merk SCARLET.
- 4) 4 (empat) sabun cair merk zen.
- 5) 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY.
- 6) 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE.
- 7) 2 (dua) buah sabun cair merk shinzui.
- 8) 1 (satu) buah sabun cair merek zwitzal.
- 9) 1 (satu) buah body cleanser merk shinzui.
- 10) 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu.
- 11) 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna kuning tua bercorak orange.
- 12) 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna merah muda.
- 13) 1 (satu) lembar kerudung warna putih tua.
- 14) 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu merk teras baju.
- 15) 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam.
- 16) 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna hitam.
- 17) 1 (satu) lembar kerudung warna cream.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Korban Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sudah membayar ganti rugi;
- Korban Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERMAYATI Alias YATI Binti HARTONO dan Terdakwa II YULIANA Alias YANA Bin HARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah handbody merk Vaseline.
 - 2) 4 (empat) buah minyak kayu putih merk CAP LANG.
 - 3) 8 (delapan) buah brightening shower scrub merk SCARLET.
 - 4) 4 (empat) sabun cair merk zen.
 - 5) 2 (dua) buah sabun cair merk LIFEBOUY.
 - 6) 5 (lima) buah sabun cair merk BIORE.
 - 7) 2 (dua) buah sabun cair merk shinzui.
 - 8) 1 (satu) buah sabun cair merk zwitzal.
 - 9) 1 (satu) buah body cleanser merk shinzui.
 - 10) 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu.
 - 11) 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna kuning tua bercorak orange.
 - 12) 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna merah muda.
 - 13) 1 (satu) lembar kerudung warna putih tua.
 - 14) 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna ungu merk teras baju.
 - 15) 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam.
 - 16) 1 (satu) lembar celana dalam Wanita type legging warna hitam.
 - 17) 1 (satu) lembar kerudung warna cream.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ahmad Masruri Bin Bahrunnafi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Septa Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa dalam persidangan Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

TTD

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Fadli, S.H.